



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 126 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang menyatakan bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.



11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk membayar Pajak yang terhutang.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran yang merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap Pengusaha Restoran.
14. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada pemilik Restoran.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak



Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. ”

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5

- (1) Pajak Restoran dikenakan kepada orang pribadi yang melakukan pembelian makanan dan/atau minuman pada Restoran di Daerah.
- (2) Pajak Restoran dipungut oleh penjual makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman atas beban kontraktual yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen wajib mencantumkan kewajiban pembayaran Pajak Restoran yang dituangkan dalam dokumen pengadaan dan bukti setor pembayaran Pajak Restoran sebagai syarat permohonan pencairan dana.
- (5) Besarnya pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (6) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak.
- (7) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran. ”

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dilakukan oleh Pengusaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Terhadap pembayaran Pajak atas beban kontraktual yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibayarkan oleh Pengusaha Restoran yang bersangkutan dengan menggunakan SSPD berdasarkan nilai kontrak ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak yang melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan Pajak.
- (5) Pembayaran Pajak terhutang harus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (6) Apabila SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tidak atau kurang bayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka Pajak yang tidak atau kekurangan pembayarannya dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Tagih menggunakan STPD.
- (7) Bentuk, isi dan ukuran SSPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini. ”
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan klarifikasi laporan SPTPD dari pengusaha restoran.
- (2) Klarifikasi laporan SPTPD adalah pencocokan pembukuan pendapatan restoran dengan arsip nota penjualan yang telah dikeluarkan sebagai bukti pembayaran penggunaan jasa restoran.
- (3) Dihapus. ”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

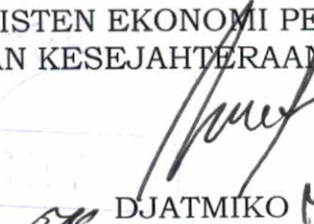
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI KEBUMEN, *af*


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,


DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 126

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**



P. 707

892

312

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jln. Pahlawan No. 138 Telp. (0287) 381051 Kebumen

Kepada Yth : Bupati Kebumen
Melalui : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen
Dari : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
: Kabupaten Kebumen
Tanggal : 22 Nopember 2011
Perihal : Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 95 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

ISI DISPO :

Dengan ini Kami laporkan dengan hormat, bahwa sebagai tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah berkait dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, dengan ini Kami sampaikan draf Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran untuk mohon asman.

Demikian untuk menjadikan maklum dan mohon petunjuk.

Plt.KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
Sekretaris,



H.SUPANGAT, SE

Pembina

NIP. 19610928 108603 1 011

Yth. Bp Bupati

*- mohon asman -
Perubahan
Perbub.*

- Ump 23/11